



P U T U S A N

Nomor 22 /Pdt. G/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. DARWIN ABDULLAH, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S-1), Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat/tempat tinggal di RT/RW. 005/002 Kelurahan Mangga Dua Utara Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD SANUSI TARAN, S.H., SARNAWIA A ABDULLAH, S.H, MIRNAWATI ABD KADIR, S.H. dan SARMAN SARODEN, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Associates **M. SANUSI TARAN S.H . & REKAN** Jln. Ake Lahi, Perum Dipomart Blok D 1, Kel. Tanah Tinggi Barat , RT. 009, RW. 003 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara.KP : 97715 selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **AHMAD HIDAYAT MUS**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Mantan Bupati Kepulauan Sula, Agama Islam, beralamat di Jln A. Mononutu RT/RW. 005/003 Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Kp 97713. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **MANDALA SANGADJI**, Umur 56 tahun Pekerjaan mantan Tim Sukses Cagub-Cawagub Maluku Utara AHM-DOA tahun 2013, Agama Islam beralamat di Jl. Pemuda RT/RW. 002/001 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Kp 97713 selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
3. **ALIEN MUS**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Ketua DPRD Prov. Maluku Utara (Mantan Bendahara Tim Sukses Cagub-Cawagub Maluku Utara AHM-DOA tahun 2013), Agama Islam beralamat di Jl. Pemuda RT/RW. 002/001 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate,Kp 97713 selanjutnya disebut **TERGUGAT III**
4. **MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Pimpinan CV. Nikita Digital Printing, Agama Islam, beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda RT/RW. 002/001 Kel. Salero Kec. Ternate Utara, Kota Ternate,
Kp 97713 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., dan SARMAN RIADI, S.H. Keduanya adalah Advokat dan Pengacara **berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05 /Rw. 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB dengan Register perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 19 September 2018 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH adalah Pemilik/Penyedia Peralatan kerja(saham) pada CV. Nikita Digital Printing berdasarkan akta perjanjian kerja sama tanggal 14 Desember 2012 melalui Notaris Leni Indrawati, S.H., M.Kn, yang dipimpin oleh TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA yang bergerak di bidang Percetakan dan Pengadaan (*advertising dan Computer*) yang beralamat di Jl. Kasturian Dara Kelurahan Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan Jl. Bandara Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate (**Bukti P-1**);
1. Bahwa pada tahun 2013, TURUT TERGUGAT/MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA yang berkerjasama dengan PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH telah melayani kebutuhan Order Cetakan Bahan Kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS yang pada saat itu sebagai Pasangan



Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode tahun 2013-2018 berpasangan dengan bapak HASAN DOA (AHM-DOA);

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013, TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS telah melakukan permintaan/orderan Cetakan berbagai Bahan Kampanye (Spanduk, Buku Program Kandindat AHM-DOA dll) kepada TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA sebagai pimpinan CV. Nikita Digital Printing melalui TERGUGAT II/ MANDALA SANGADJI sebagai Tim Sukses AHM-DOA, dengan Total Order Cetakan sebesar **Rp. 418. 336. 500,- (Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)** secara bertahap antara lain sebagai berikut:
 - a. Putaran Pertama dari tanggal 17 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013, Order Cetakan sebesar Rp. 37. 560. 000,- (*Tiga puluh tujuh Juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*). (**Bukti P-2**);
 - b. Putaran Kedua dari tanggal 16 Agustus 2013 s/d 13 September 2013, Order Cetakan sebesar Rp. 265.476.500,- (*Dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*). (**Bukti P-3**);
 - c. Putaran Kedua Tagihan Ke – 2, dari tanggal 13 September 2013 s/d 07 Oktober 2013, Order Cetakan sebesar Rp. 115. 300. 000,- (*Seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*). (**Bukti P-4**);
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS melalui TERGUGAT II/ MANDALA SANGADJI telah membayar panjar sebagai setoran Pertama kepada TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA sebagai pimpinan CV. Nikita Digital Printing sebesar Rp. 50. 000. 000,- (*Lima Puluh Juta rupiah*) dengan sisa pembayaran (hutang) sebesar Rp. 368. 336. 500,- (*Tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
4. Bahwa setelah pembayaran tersebut diatas, satu bulan kemudian TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA atas permintaan PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH melakukan Penagihan atau permintaan uang sisa (hutang) order cetakan kampanye sebesar Rp. 368.336.500,- (*Tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*) kepada TERGUGAT II/MANDALA SANGADJI, namun tidak dibayar dengan alasan bahwa terkait dengan pembayaran uang sisa (hutang) orderan cetakan tersebut, telah diserahkan kepada TERGUGAT III/ALIEN MUS sebagai Bendahara Tim Paslon AHM-DOA saat itu. Namun selalu gagal saat



ditemui karena sering dihalangi atau dicegah oleh Penjaga rumah TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS dengan berbagai macam alasan;

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, selama kurang lebih 2 (*dua*) tahun setelah berbagai upaya dan caranya sendiri PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH akhirnya bisa menemui TERGUGAT III/ALIEN MUS yang telah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2014 – 2019, untuk meminta hutang atas orderan percetakan kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS pada tahun 2013. Dari pertemuan saat itu ada kesepakatan secara lisan antara PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH dan TERGUGAT III/ALIEN MUS akan dibayar dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta rupiah*) dengan alasan bahwa TERGUGAT III/ALIEN MUS tidak dapat membayar atau melunasi sisa hutang order cetakan kampanye sekaligus;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2015, PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH menerima pembayaran cicilan hutang order cetakan kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS dari TERGUGAT III/ALIEN MUS sebesar Rp. 30. 000. 000,- (*Tiga Puluh Juta rupiah*) tanpa kwitansi dan tanda tangan dengan alasan saling percaya, dimana pada saat itu TERGUGAT III/ALIEN MUS berjanji dan meminta kepada PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH agar dapat menghubunginya (*telpon*) setiap bulan guna penyelesaian hutang order cetakan kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS pada tahun 2013 dengan sisa hutang sebesar Rp. 338. 336 500 (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
7. Bahwa berikutnya selama 2 (*dua*) bulan, PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH terus menghubungi dan mencoba bertemu dengan TERGUGAT III/ALIEN MUS namun tidak bisa bertemu dengan alasan TERGUGAT III/ALIEN MUS yang telah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara selalu berada di Jakarta, sehingga pada bulan April 2015 PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH mengirim pesan singkat (*sms*) kepada TERGUGAT III/ALIEN MUS melalui Handphone dengan menyatakan akan melaporkan TERGUGAT II/MANDALA SANGADJI ke pihak kepolisian sebagai orang yang langsung disuruh oleh TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT untuk melakukan pesanan orderan Bahan Cetakan kepada TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA yang kemudian dibalas dengan pesan singkat (*sms*) oleh TERGUGAT III/ALIEN MUS kepada PENGUGAT/DARWIN ABDULLAH yang bunyi pesannya adalah "*jangan nanti dampaknya ke saya*" sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/DARWIN ABDULLA tetap bersabar hingga pada tanggal 7 Mei 2015, PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH bersama TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA sebagai Pimpinan CV. Nikita Digital Printing datang bertemu dengan TERGUGAT III/ALIEN MUS untuk meminta kejelasan dan kepastian pembayaran sisa hutang tersebut namun kemudian hanya janji-janji tanpa kepastian yang diberikan oleh TERGUGAT III/ALIEN MUS;

8. Bahwa pada bulan Mei 2015, TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA sebagai pimpinan CV. Nikita Digital Printing berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan PENGGUGAT/DARWIN ABDULLA tanggal 14 Desember 2012 (**vide bukti P-1**) sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melakukan Penagihan terhadap hutang order cetakan kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS tahun 2013, dengan cara menghindar serta memutuskan hubungan komunikasi yang sampai Gugatan ini didaftarkan tidak bisa lagi ditemui PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH;
9. Bahwa pada tahun 2017, setelah kurang lebih 2 (*dua*) tahun menunggu itikad baik PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH membuat Laporan pengaduan Hutang kepada TERGUGAT II/MANDALA SANGADJI dan TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA di Polres Ternate namun dibantah oleh TERGUGAT II/MANDALA SANGADJI menyatakan bahwa dalam hal hutang order cetakan kampanye TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS pada tahun 2013 adalah tanggung jawab TERGUGAT III/ALIEN MUS yang pada saat itu sebagai Bendahara Tim Paslon AHM-DOA sekaligus adik dari TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS, dan pada saat itu Petugas Kepolisian sarankan untuk proses secara Perdata karena masalah tersebut menyangkut hutang piutang, namun PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH tetap berupaya untuk sabar dengan berharap agar TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS dapat beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Hutang Orderan Bahan Kampanye pada tahun 2013;
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara telah melayangkan teguran hukum dengan surat somasi kepada TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS, yang telah lalai memenuhi kewajiban dalam membayar dan menagih sisa Hutang kepada PENGGUGAT/DARWIN ABDULLAH dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari namun sampai Gugatan ini didaftarkan PARA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak mengindahkan atau beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya masing-masing;

11. Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI, maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT di hukum untuk membayar utangnya tersebut kepada PENGGUGAT dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
12. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, meski PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
13. Bahwa akibat PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL;

- Kerugian yang nyata-nyata sebagaimana dicantumkan dalam Daftar Order Cetakan dengan total sebesar **Rp. 418. 336. 500,- (Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)** yang dibayar dengan bukti setoran panjar sebesar **Rp.50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta rupiah)** dan pembayaran cicilan tanpa kwitansi sebesar **Rp. 30. 000. 000,- (Tiga Puluh Juta rupiah)** maka sisa hutang sebesar **Rp.338.336.500 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu tiga puluh enam lima ratus rupiah);**

KERUGIAN IMMATERIL ;

- Kerugian yang PENGGUGAT alami yang seharusnya tidak perlu terjadi jika PARA TERGUGAT tidak ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu dengan segala upaya komunikasi dan biaya legal serta konsultasi tidak lebih dan tidak kurang **sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- Biaya akibat dari kondisi usaha yang bangkrut dan kewajiban menutupi modal serta bunga pinjaman di Bank, rasa malu dengan situasi tidak menyenangkan disebabkan banyak waktu terbuang serta terganggu pikiran yang mana tidak dapat dinilai dengan uang, jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dan tidak lebih **sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;**



14. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka untuk melindungi hak dan kepentingan serta menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusioner*) sekaligus untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutan dan kerugian-kerugian sebagaimana terurai dalam posita gugatan perkara ini maka, Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yaitu:

- **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Hilux warna Hitam dengan Plat No. DG 1944 XX milik TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
- **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Fortuner warna Putih dengan Plat No. DG 8090 NG, TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
- **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Fortuner warna Hitam dengan Plat No. DG 808 AM, TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
- **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Sedan Jenis Toyota warna Hitam dengan Plat No. DG 7063 T, milik TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**

15. Bahwa cukup adil PARA TERGUGAT juga dikenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari, yaitu setiap harinya jika PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan ;

16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, yang mana kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Ternate berkenan memberikan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya telah cukup alasan dan karena itu PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Hilux warna Hitam dengan Plat No. DG 1944 XX milik TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
 - **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Fortuner warna Putih dengan Plat No. DG 8090 NG, TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
 - **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Jenis Fortuner warna Hitam dengan Plat No. DG 808 AM, TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
 - **Penyitaan atas 1 (satu) Unit Mobil Sedan Jenis Toyota warna Hitam dengan Plat No. DG 7063 T, milik TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS;**
3. Menyatakan Order Cetakan sebesar Rp. 418. 336. 500,- (*Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*) pada tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan Orderan Cetakan Putaran Pertama dari tanggal 17 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013, sebesar Rp. 37. 560. 000,- (*Tiga puluh tujuh Juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Orderan Cetakan Putaran Kedua dari tanggal 16 Agustus 2013 s/d 13 September 2013, sebesar Rp. 265.476.500,- (*Dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Orderan Cetakan Putaran Kedua Tagihan Ke – 2, dari tanggal 13 September 2013 s/d 07 Oktober 2013, Order Cetakan sebesar Rp. 115. 300. 000,- (*Seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*). adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) telah berhutang kepada PENGUGAT sebesar **Rp.418.336. 500,- (*Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*)** yang dibayar dengan bukti setoran panjar sebesar **Rp. 50. 000. 000,- (*Lima Puluh Juta rupiah*)** dan pembayaran cicilan tanpa kwitansi sebesar **Rp. 30. 000. 000,- (*Tiga Puluh Juta rupiah*)** maka sisa hutang sebesar **Rp.338.336.500 (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*)**;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- Kerugian yang nyata-nyata sebagaimana dicantumkan dalam Daftar Order Cetakan dengan total sebesar **Rp. 418. 336. 500,- (Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)** yang dibayar dengan bukti setoran panjar sebesar **Rp.50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta rupiah)** dan pembayaran cicilan tanpa kwitansi sebesar **Rp. 30. 000. 000,- (Tiga Puluh Juta rupiah)** maka sisa hutang sebesar **Rp.338.336.500 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);**

KERUGIAN IMMATERIL ;

- Kerugian yang PENGGUGAT alami yang seharusnya tidak perlu terjadi jika PARA TERGUGAT tidak ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu dengan segala upaya komunikasi dan biaya legal serta konsultasi tidak lebih dan tidak kurang **sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- Biaya akibat dari kondisi usaha yang bangkrut dan kewajiban menutupi modal serta bunga pinjaman di Bank, rasa malu dengan situasi tidak menyenangkan disebabkan banyak waktu terbuang serta terganggu pikiran yang mana tidak dapat dinilai dengan uang, jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dan tidak lebih **sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;**

10. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) untuk memberikan 4 (empat) Unit Mobil Jenis Hilux warna Hitam, Mobil Jenis Fortuner warna Putih , Mobil Jenis Fortuner warna Hitam dan Mobil Sedan Jenis Toyota warna Hitam milik TERGUGAT I atas nama AHMAD HIDAYAT MUS sebagai jaminan hutang dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dijual guna memenuhi kewajiban hutang PENGGUGAT bila perlu dengan bantuan pihak berwenang ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan ini ;
12. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, yaitu jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan ;



13. Menyatakan putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;
14. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat I, II dan III) untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Perdamaian dengan bantuan seorang Mediator, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. selaku Mediator sudah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I (AHMAD HIDAYAT MUS)

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan salah alamat.

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat I dapat **dikualifisir sebagai Gugatan yang salah alamat** , sebab Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan Hukum berupa perjanjian dalam bentuk apapun baik dengan Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III Termasuk Turut Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah memerintahkan Tergugat II/Madala Sangadji, dan Tergugat III Alien Mus, untuk bekerjasama dengan Penggugat atau Turut Tergugat dalam hal pemesanan pencetakan Bahan Kampanye berupa Baliho, spanduk DII.



3. Bahwa MANDALA SANGADJI juga bukan sebagai Tim Sukses dari Tergugat I.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah alamat maka sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang terkait dengan Tergugat I.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum baik dengan Penggugat sendiri maupun Turut Tergugat.
4. Bahwa tidak benar dan ditolak keras oleh Tergugat I atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 418. 336. 500 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa permohonan sita jaminan oleh penggugat atas harta kekayaan milik Tergugat I adalah tidak beralasan, sebab Tergugat I tidak pernah berhutang kepada Penggugat.

JAWABAN TERGUGAT II,

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dan keras seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakuiinya.
2. Bahwa Penggugat **tidak memiliki legal standing/atau tidak memiliki kualitas sebagai penggugat** untuk menggugat Tergugat I, II, dan III dalam perkara a quo, sebab Penggugat **hanya sebagai subyek Hukum yang terikat kerjasama** dengan TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak sertamerta dipandang sebagai pemilik Perusahaan yang memiliki hak menggugat.



4. Bahwa Jika Penggugat dalam perkara a quo memandang hal ini sebagai tindakan Wanprestasi, maka yang harus digugat adalah Turut Tergugat terkait dengan Perjanjian Kerjasama tersebut / bukan sebaliknya menggugat Tergugat I, II, dan III.
5. Bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan Hukum dengan Turut Tergugat / MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA dan tidak pernah mengenal Penggugat apalagi memesan alat peraga kampanye.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui.
3. Bahwa tidak benar Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 418. 336. 500.- (
4. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan Tergugat II pernah memesan alat Kampanye Tim AHM – HASAN DOA, adalah cerita fiksi tanpa fakta, sebab Tergugat II tidak pernah sekalipun memesan Alat Kampanye di Perusahaan Milik Penggugat.
5. Bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan Hukum dengan CV. NIKITA DIGITAL PRINTING yang nota bene bukan milik Penggugat, melainkan milik MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA.
6. Bahwa terhadap Hutang alat kampanye tersebut Tergugat II hanya bertanggung jawab kepada Turut Tergugat / atau Tergugat II TIDAK bertanggung jawab kepada Penggugat.

JAWABAN TERGUGAT III/ ALIEN MUS.

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh Gugatan Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar Hukum, karena Penggugat bukan sebagai Pemilik CV Nikita Digital Printing.
3. Bahwa Tergugat III tidak pernah terikat/atau melakukan perjanjian hukum/atau melakukan pinjaman kepada penggugat terkait dengan pencetakan Baliho, stiker dan alat kampanye lainnya.
4. Bahwa CV. NIKITA DIGITAL PRINTING adalah milik MOCH. RANDY DJIDJO, LAPINDA. sehingga dengan itu Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat para Tergugat I, II dan III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar Hukum, dan atau tidak memiliki legal standing, maka sangat beralasan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 November 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas objek yang dipersengketakan, maka pada persidangan tanggal 8 Desember 2017 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dan diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2019, sedangkan pihak Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, kemudian para pihak menyatakan tidak ada yang mau disampaikan lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi asas *proces doelmatigheid* atau asas kepentingan beracara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013, TERGUGAT I/AHMAD HIDAYAT MUS telah melakukan permintaan/orderan Cetakan berbagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Kampanye (Spanduk, Buku Program Kandinat AHM-DOA dll) kepada TURUT TERGUGAT/Sdr. MOCH. RANDY DJIDJO LAPINDA sebagai pimpinan CV. Nikita Digital Printing melalui TERGUGAT II/ MANDALA SANGADJI sebagai Tim Sukses AHM-DOA, dengan Total Order Cetakan sebesar Rp. 418. 336. 500,- (*Empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 bahwa adanya kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat tentang kerjasama pembuatan spanduk atau baleho ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerjasama dengan Turut Tergugat untuk pembuatan orderan cetakan bahan kampanye sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode Tahun 2013-2018 ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membayar cetakan orderan tersebut kepada Turut Tergugat sebagai pimpinan CV. Nikita Digital Printer jadi tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Turut Tergugat sebagaimana Perjanjian kerja sama (Vide Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maka beralasan hukum dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Panggilan	: Rp. 1.610.000,-
6. PNBP	: Rp. 25.000,-
JUMLAH	: Rp 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)